

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP PENGEMBALIAN HARTA DALAM KASUS KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2126 K/PDT2020)

Oleh

KHANSA ADZKIYA MIRANDA

Korupsi kerap kali disangkutpautkan dengan ranah hukum pidana karena mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerugian negara serta merusak tatanan sosial dan hukum. Namun demikian, dalam perkembangannya, korupsi juga berkaitan erat dengan aspek hukum perdata, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian negara melalui mekanisme penyitaan dan perampasan aset. Permasalahan muncul ketika upaya perampasan aset tersebut turut menysasar harta milik pihak ketiga, terutama keluarga pelaku, yang tidak selalu memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan negara dalam memulihkan kerugian dan perlindungan hak keperdataan pihak ketiga.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini berfokus pada karakteristik tindak pidana korupsi serta bentuk pertanggungjawaban perdata dalam penyitaan dan perampasan aset dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk korupsi, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitis terhadap putusan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya pengawasan, adanya peluang, serta rendahnya kesadaran hukum dan etika individu. Di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban perdata melalui perampasan aset memiliki peran penting dalam pemulihan kerugian negara, namun masih menimbulkan permasalahan terkait perlindungan pihak ketiga. Penyitaan terhadap aset yang tidak terbukti memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian yang ketat serta pembatasan yang jelas terhadap objek perampasan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korupsi perlu diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga agar tercipta sistem yang berimbang.

Kata Kunci: Korupsi, Pertanggungjawab Perdata, Penyitaan Harta.

ABSTRACT

CIVIL LIABILITY ON ASSET RECOVERY IN CORRUPTION CASES (A CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 2126 K/PDT/2020)

By

KHANSA ADZKIYA MIRANDA

Corruption is often associated with the realm of criminal law because it involves elements of abuse of authority that result in state losses and undermine social and legal order. However, over time, corruption has also been closely linked to civil law, particularly in the context of recovering state losses through asset confiscation and seizure mechanisms. Problems arise when these asset confiscation efforts also target the property of third parties, particularly the perpetrator's family, who are not always directly connected to the crime. This situation creates tension between the state's interest in recovering losses and protecting the civil rights of third parties.

Based on the proposed problem formulation, this study focuses on the characteristics of criminal acts of corruption, the factors causing corruption, and the forms of civil liability in asset confiscation and seizure, with an emphasis on legal protection for third parties. This study aims to analyze the forms of corruption, identify the causal factors, and examine legal protection for third parties with reference to Supreme Court Decision Number 2126 K/Pdt/2020. The research method used is normative legal research, using legislative, conceptual, and case study approaches, supported by primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively. This approach is used to assess the congruence between legal norms and judicial practices. Therefore, this research is analytical in nature regarding the decisions reviewed.

The results indicate that corruption occurs due to weak oversight, the existence of opportunities, and low legal awareness and individual ethics. On the other hand, while civil liability mechanisms through asset confiscation play a crucial role in recovering state losses, they still raise issues related to third-party protection. Confiscation of assets without a proven causal relationship to a crime has the potential to violate the principles of justice and legal certainty. Therefore, strict proof and clear limitations on the objects of confiscation are required. Therefore, law enforcement against corruption needs to be balanced with legal protection for third parties to create a balanced system.

Keywords: *Corruption, Legal Enforcement, Abuse of Authority.*